



Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Jangka Panjang

Winda Nurul Annisa^{1*}, Zulaikha Tri Astuti²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, windanurulannisa@unm.ac.id

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, zulaikha@unm.ac.id

*Email korespondensi penulis: windanurulannisa@unm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 18-07-2025

Revised: 29-07-2025

Accepted: 30-08-2025

Published: 30-09-2025

Kata Kunci:

Budaya Hukum
Pendidikan
Kewarganegaraan
Pendidikan Hukum
Penegakan Hukum
Kesadaran Hukum

ABSTRAK

Penegakan hukum yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif oleh aparat hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penegakan hukum jangka panjang dengan membentuk budaya hukum masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematis dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan sikap menghormati hukum untuk penegakan hukum jangka panjang, meski demikian implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan guru dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan dominasi metode hafalan.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Culture
Civic Education
Legal Education
Law Enforcement
Legal Awareness

Sustainable law enforcement cannot rely solely on a repressive approach by legal authorities; it also requires preventive strategies, such as education. This study aims to analyze the role of civic education as a long-term law enforcement instrument by fostering a culture of law within society. This research employs a Systematic Literature review as a method, utilizing a descriptive-analytical approach and content and thematic analysis techniques. The results indicate that civic education plays a crucial role in developing legal awareness and respect for the law as part of long-term law enforcement efforts. However, its implementation still faces challenges, such as teachers' limited skills in delivering contextual material and the dominance of the memorizing learning method.

Copyright © 2025 (Annisa, Winda N., & Astuti, Zulaikha T). All Right Reserved

How to Cite : Annisa, Winda, N., & Astuti, Zulaikha, T. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Jangka Panjang. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(2), 166-173.

A. PENDAHULUAN

Guna membangun masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi, negara tidak bisa semata-mata mengandalkan sistem hukum yang bersifat represif atau penegakan hukum oleh aparat. Dibutuhkan strategi preventif dan transformatif dalam jangka panjang, salah satunya yaitu melalui dunia pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan membekali warga negara dengan pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat Rahmawati dan Azzahra (2022) sehingga menjadi aspek strategis dalam membentuk karakter warga negara yang patuh pada hukum, memiliki kesadaran atas hak dan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

kewajiban, dan berperan aktif dalam kehidupan demokratis. Maka dari itu, mengkaji kembali sejauh mana pendidikan kewarganegaraan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrument penegakan hukum jangka panjang adalah hal yang penting.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai peran pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penegakan hukum. Menurut Subagio dan Trihastuti (2021) Pendidikan Kewarganegaraan memberikan penguatan kewarganegaraan yang mampu berkontribusi bagi penegakan hukum pada generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan aspek normatif tentang negara, hukum, dan konstitusi, Namun juga berfungsi sebagai instrument untuk membentuk karakter dan identitas kewarganegaraan yang aktif, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Generasi muda sebagai kelompok mayoritas memiliki potensi besar untuk menjadi motor perubahan dalam reformasi budaya hukum nasional. Dengan membangun konsep penegakan hukum bagi generasi muda maka budaya hukum dapat terus berkembang sejak dini, adapun budaya hukum yang baik dapat mengurangi pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Menurut Hidayati dan Qur'ani (2023) melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat membangun kesadaran akan hak dan kewajiban, membentuk etika dan moral yang baik serta meningkatkan partisipasi yang aktif dalam proses hukum. Masyarakat yang tidak memahami nilai-nilai hukum cenderung mengabaikan aturan. Di mana hal ini dapat merusak ketertiban sosial dan menyebabkan penegakan hukum yang kurang efektif.

Berbagai penelitian tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penegakan hukum, masih sedikit yang membahas mengenai keberlanjutan penegakan hukum jangka panjang. Penelitian sebelumnya cenderung melihat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk karakter warga negara secara luas bukan sebagai instrumen konkret dalam penegakan hukum jangka panjang, seperti pada penelitian Sila, (2024) dan Syamsuri et al. (2025) penelitian yang ada umumnya hanya menekankan pada nilai dan pemahaman hukum secara teori, belum membahas mengenai kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap transformasi budaya secara berkelanjutan.

Pendidikan kewarganegaraan masih diposisikan sebagai muatan kurikulum bukan sebagai instrumen dalam menciptakan budaya hukum yang taat aturan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi preventif berjangka panjang dalam menciptakan budaya taat hukum di masyarakat. Dengan mengisi gap yang belum banyak dijelajahi, yaitu bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat secara sistematis memperkuat penegakan hukum melalui pembentukan kesadaran hukum sejak dini.

Penelitian ini tidak hanya memposisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana transmisi nilai-nilai dasar kebangsaan, namun dikonstruksi sebagai instrument strategis dalam membangun budaya hukum jangka panjang. Penelitian ini berangkat dari masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia dengan mengusulkan solusi berbasis pendidikan untuk membangun budaya hukum yang baik, yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya yang berfokus pada reformasi institusional atau penindakan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan budaya hukum masyarakat.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat difungsikan sebagai instrument penegakan hukum jangka panjang. Penelitian ini mengkaji hubungan antara teori pendidikan nilai, *legal socialization*, dan *civic culture* sebagai landasan dalam merancang model pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga efektif dalam membentuk warga negara yang sadar, patuh, serta aktif dalam sistem hukum sejak dini, Dengan menanamkan nilai-nilai hukum sejak usia dini, penelitian ini mendorong terciptanya generasi yang tidak hanya paham akan hukum, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjunjung keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap norma hukum, sehingga budaya hukum yang berkembang mampu menjadi solusi penegakan hukum jangka panjang.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Focus penelitian diarahkan pada pemaparan dan analisis teori, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan yang berkaitan dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana penegakan hukum jangka panjang. Langkah awal yang dilakukan yaitu

mengidentifikasi sumber artikel yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, prosiding, dan naskah repository yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang bersumber dari google scholar dan jurnal terakreditasi SINTA sebagai sumber nasional dan Science Direct sebagai sumber jurnal internasional. Tentunya data yang diambil telah disesuaikan dengan topik penelitian ini.

Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tema utama seperti “Pendidikan Kewarganegaraan”, “Penegakan Hukum”, dan “Pendidikan Hukum”. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji serta kelayakan sumbernya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi untuk menelaah muatan artikel secara detail, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik guna Menyusun temuan dalam bentuk tema-tema tertentu, menemukan keterkaitan konsep, serta mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel yang ada. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memperkuat argumentasi mengenai urgensi penggunaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrument strategis dalam penegakan hukum berjangka panjang.



Gambar 1. Bagan Desain Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen yaitu struktur hukum atau Lembaga-lembaga yang mengatur bagaimana hukum dijalankan, substansi hukum atau seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman, dan yang terakhir adalah budaya hukum yaitu sikap dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dan Lembaga penegak hukum. Budaya hukum yang kuat dapat mendorong kepatuhan hukum yang dapat mendukung efektifitas dari penegakan hukum. Ketiga komponen ini tentunya saling terkait antar satu sama lain. Substansi hukum yang buruk, dan kurangnya dukungan masyarakat dapat mengakibatkan struktur hukum sulit berfungsi. Begitupula substansi hukum yang baik akan sulit ditegakkan dengan struktur hukum yang lemah dan budaya hukum yang ada di masyarakat tidak mendukung. Sistem hukum yang efektif didukung oleh faktor kepatuhan warga terhadap peraturan hukum yang berlaku. Amatahir (2022a) Oleh sebab itu, untuk membangun sistem hukum yang efektif pembangunan budaya hukum sama pentingnya dengan komponen yang lainnya. Budaya hukum sangat menentukan hukum yang ada, jika budaya hukum diabaikan, maka kegagalan sistem hukum modern akan terjadi, seperti munculnya kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin

disampaikan kepada masyarakat, perbedaan apa yang ada dalam undang-undang dan praktik yang terjadi. (Takdir, 2022). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda, sekaligus melihat bagaimana budaya hukum dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum di Indonesia. Untuk memperjelas hasil-hasil kajian tersebut, berikut disajikan rangkuman beberapa penelitian yang relevan.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| Author | Tema | Temuan | Jumlah Sitis |
|--|---|---|--------------|
| Tweede Rhamadaniar Subagio dan Meiwatizal Trihastuti | Pendidikan Kewarganegaraan; Penegakan Hukum | Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membangun pemahaman penegakan hukum pada generasi muda. Peran ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran atas peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, tetapi juga memperluas wawasan mengenai signifikansi penegakan hukum dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang berlaku. Namun, apabila upaya peningkatan kesadaran hukum dilakukan secara berkesinambungan, maka pelanggaran dapat diminimalisasi dan masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum. | 0 |
| Muhammad Fauzan Zein | Kesadaran Hukum | Kesadaran hukum dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang berorientasi pada nilai keadilan, kedamaian, serta kemajuan berkelanjutan Budaya hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang berkualitas. Maka, penegakan hukum harus dilakukan dengan pengorganisasian yang menyeluruh, mengutamakan komitmen, integritas moral, dan kerja sama antar penegak hukum (Polisi, jaksa, Pengacara, hakim), sekaligus ditopang oleh sistem hukum yang diwujudkan melalui langkah nyata. | 10 |
| Surya Wira Yudhayana dan Arya Salman Aziz | Kesadaran Hukum | Pelajaran PPKn berfokus pada pembentukan warga negara yang memahami, menyadari, dan menjalankan hak serta kewajiban mereka, agar menjadi warga negara Indonesia yang terampil, berkarakter, dan cerdas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 | 17 |
| Takdir | Budaya Hukum | Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk masyarakat yang taat hukum serta memahami dengan baik hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. | 6 |
| Dwi Rahmayani | Pembelajaran PPKn; Kesadaran Hukum | Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mendukung pendidikan hukum warga negara sesuai dengan tujuan PPKn. Melalui internalisasi pemahaman hukum nasional, terbentuklah warga negara yang baik, yang dicirikan tidak semata oleh penguasaan pengetahuan hukum, tetapi juga oleh ketiaatan terhadap seluruh aturan yang berlaku. | 6 |
| Anisaul Nurul Hidayanti dan Esha Riska Qur'an | Peran Pendidikan Kewarganegaraan | PPKn dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Melalui penguatan pendidikan hukum dalam PPKn, diharapkan generasi muda tumbuh menjadi warga negara yang sadar hukum, tata aturan, serta aktif berperan dalam sistem hukum. | 3 |
| Reza Adriantika Suntara | Pendidikan Kewarganegaraan | PPKn berkontribusi dalam memperdalam | 8 |
| Hanifah Nur rahmawati dan Nabila Rahma Azzahra | Kesadaran Hukum; Penegakan Hukum | | 2 |
| I Made Sila | Kesadaran | | 26 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Hukum; Pendidikan Kewarganegaraan | pemahaman siswa mengenai sistem hukum Indonesia, mencakup prinsip dasar, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan. Melalui pendidikan ini, generasi muda diarahkan untuk memiliki kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Proses pembelajaran tersebut juga berperan sebagai media sosialisasi hukum yang berlangsung di lingkungan sekolah. | |
| Andi Santri Syamsuri, Aulia Andika Rukman, Andi Fatmawati Anggraeni | Pendidikan Kewarganegaraan; Kesadaran Hukum | Dalam pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum generasi muda indonesia dipengaruhi oleh dua aspek utama. Pertama, kurikulum bela negara yang berkualitas dapat menghadirkan pembelajaran hukum yang nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik dalam kehidupan. Kedua, media massa dan media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola pikir dan kesadaran hukum, baik dengan dampak positif maupun negatif. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum, yaitu kumpulan nilai, harapan, serta pandangan masyarakat tentang hukum, yang membentuk dorongan bagi seseorang untuk patuh ataupun tidak terhadap hukum. | 0 |
| Zulharbi Amatahir | Budaya Hukum, | | 4 |

Tabel diatas menunjukkan hasil kajian para peneliti mengenai keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, serta budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Subagio dan Trihastuti menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menumbuhkan pemahaman generasi muda tentang arti penegakan hukum. Zein, Yudhayana, dan Aziz menambahkan bahwa rendahnya kesadaran hukum bisa mendorong masyarakat mengabaikan aturan, sedangkan jika kesadaran hukum ditingkatkan secara berkesinambungan, masyarakat akan lebih taat dan kehidupan sosial akan berorientasi pada keadilan, kedamaian, dan kemajuan.

Takdir maupun Amatahir memandang budaya hukum sebagai faktor utama yang menentukan baik-buruknya penegakan hukum. Menurut mereka, budaya hukum yang kuat akan melahirkan sistem hukum yang efektif, karena nilai dan pandangan masyarakat tentang hukum sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. Di sisi lain, Rahmayani, Hidayanti, Qur'ani, Andriantika, dan Rahmawati menekankan bahwa pembelajaran pembelajaran PPKn menjadi sarana strategis dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, berkarakter, serta memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sila menyoroti kontribusi PPKn dalam memperdalam pemahaman siswa terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hal ini membuat siswa tidak hanya mengetahui hukum sebagai teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Syamsuri menekankan bahwa kesadaran hukum generasi muda sangat dipengaruhi oleh kurikulum bela negara yang berkualitas serta peran media massa maupun media sosial. Secara umum, keseluruhan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan budaya hukum saling melengkapi dalam upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat difungsikan sebagai instrument penegakan hukum jangka panjang. Penegakan hukum dalam suatu negara tidak hanya bergantung pada perangkat aturan dan Lembaga hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi hanya dapat terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, pembiasaan, serta partisipasi aktif warga negara sejak dulu. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis sebagai instrument edukatif yang menanamkan nilai-nilai hukum, demokrasi, hak asasi, serta tanggung jawab kewarganegaraan kepada generasi muda. Melalui pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual, PPKn tidak hanya mengajarkan pengetahuan hukum secara kognitif, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai hukum dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, PPKn berfungsi sebagai pondasi jangka panjang dalam membangun budaya hukum yang kuat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, berkeadilan dan berkelanjutan di masyarakat.

Budaya hukum pada dasarnya dibangun atas kesadaran hukum yang tumbuh dalam diri masyarakat. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman dan penghargaan terhadap aturan hukum yang berlaku (Yudhayana & Aziz, 2024). Kesadaran ini tidak muncul secara otomatis, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan hukum, pembiasaan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Individu yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan menjadikan aturan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, sehingga perilaku sosialnya selaras dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi pondasi utama terbentuknya budaya hukum yang mampu menopang tegaknya hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat berperan sangat penting dimana hal ini menggerakkan manusia untuk bertindak dan bertingkah laku mengikuti aturan yang ada dalam masyarakat. (Rahmayanti, 2020)

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan warga negara terhadap aturan yang berlaku (Zein, 2023). Masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajibannya cenderung bersikap apatis, acuh, bahkan melakukan pelanggaran hukum tanpa merasa bersalah. Kondisi ini menjadikan pelanggaran hukum sering terjadi dan sulit diberantas karena hukum kehilangan wibawa serta legitimasi di mata masyarakat. Dalam jangka panjang, lemahnya kesadaran hukum dapat menghambat Pembangunan hukum yang adil dan merata, serta memperburuk kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan sejak dini menjadi Langkah strategis untuk membangun masyarakat yang taat aturan dan menjunjung tinggi nilai keadilan demi penegakan hukum yang berkelanjutan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai sarana dalam menanamkan nilai dan pemahaman hukum sejak dini. Melalui mata pelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan tentang teori-teori perundang-undangan dan sistem hukum nasional, tetapi juga diajak untuk memahami kedudukan, makna, serta fungsi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari (Suntara, 2022). Proses pembelajaran yang mengaitkan materi hukum dengan realitas sosial, seperti isu hak asasi manusia, kasus korupsi, maupun konflik yang terjadi di masyarakat, dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus empati hukum pada peserta didik. Dengan demikian, PPKn bukan hanya memberikan pemahaman kognitif mengenai aturan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran aplikatif agar generasi muda mampu menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak.

Sekolah berperan strategis sebagai Lembaga pendidikan yang membentuk karakter sekaligus kesadaran hukum peserta didik. Melalui integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai hukum dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sekolah sehari-hari, siswa dapat dibiasakan untuk hidup disiplin, tertib, dan menghargai aturan (Sánchez-Agustí & Miguel-Revilla, 2020). Lingkungan sekolah yang kondusif tidak hanya mengajarkan teori tentang hukum, tetapi juga menanamkan pengalaman praktis dalam mentaati norma yang berlaku. Dengan demikian, sekolah menjadi wadah efektif dalam memupuk kesadaran hukum sejak dini, sehingga terbentuk generasi yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk penegakan hukum dalam jangka panjang.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam mendukung penegakan hukum jangka panjang. Melalui pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya diajarkan untuk memahami hukum sebagai aturan formal, tetapi juga ditanamkan sikap hormat terhadap norma dan nilai keadilan dalam kehidupan bermsyarakat (Magdalena et al., 2020). Kesadaran hukum yang dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan bersifat menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif, sehingga siswa tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga mampu menerima, menyetujui, dan siap bertindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian PPKn menjadi instrument edukatif yang efektif dalam membentuk warga negara yang beretika, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum di masa depan.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran dalam bidang pendidikan, tetapi juga memiliki ketrkaitan erat dengan ilmu hukum, politik, dan sosiologi. Melalui integrasi ini, pendidikan kewarganegaraan berperan pentingbdalam membentuk kesadaran hukum yang kritis dan konstruktif sejak usia dini (Subagio & Trihastuti, 2021). Budaya hukum yang kuat di masyarakat tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui proses panjang berupa pendidikan, pembiasaanm dan internalisasi nilai. Dengan pendekatan lintas disiplin, pendidikan kewarganegaraan mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus

menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum dan pembaruan sosial. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen strategis untuk melahirkan generasi yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan keadilan.

Penegakan hukum jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun warga negara yang baik, yaitu individu yang berkomitmen mematuhi hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta aktif melawan ketidakadilan. Proses pembentukan waraga negara yang demikian dilakukan melalui penanaman pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai kewarganegaraan sejak usia dini. Pendidikan kewarganegaraan befokus pada pembentukan hubungan yang sehat antara warga negara dengan negara, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga mampu menjalankan tanggung jawab, kebebasan, dan partisipasi secara seimbang (Ayane & Mihiertie, 2024). Dengan car aini, pendidikan kewarganegaraan menjadi intrumen preventif dalam membangun budaya hukum yang kuat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang sadar, taat hukum, dan berkeadilan.

Pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar dan menengah bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme kerja pemerintahan (Hurtado, 2019). Melalui kurikulum yang diajarkan sejak SD hingga SMA, siswa dikenalkan pada struktur pemerintahan, fungsi lembaga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di jenjang ini tidak hanya menekankan teori, tetapi juga mendorong siswa untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan memahami peran mereka sebagai bagian dari sistem hukum dan politik nasional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan mampu menanamkan kesadaran bernegara yang kuat sekaligus membentuk dasar perilaku warga negara yang taat hukum sejak usia dini.

Friedman menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum jangka panjang karena berfungsi sebagai aspek preventif. Melalui pendekatan edukatif pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum melalui pembelajaran nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan tanggung jawab sipil. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membentuk warga negara yang memahami aturan, tetapi juga menumbuhkan partisipasi aktif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat.

Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar sebagai instrument penegakan hukum jangka panjang, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan keterampilan guru dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan partisipatif. Selain itu, metode pembelajaran yang masih menekankan hafalan dan teori sering kali menghambat proses internalisasi nilai hukum dalam diri siswa. Untuk itu, diperlukan penguatan kurikulum pendidikan hukum di sekolah dengan menekankan aspek aplikatif, diskusi kritis, dan pembelajaran berbasis nilai agar peserta didik mampu memahami hukum secara mendalam sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penguatan ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi terciptanya generasi muda yang sadar hukum, beretika, serta berperan aktif dalam penegakan hukum jangka panjang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tentunya terbatas pada artikel ilmiah dari jurnal, prosiding, dan naskah repository dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sehingga pembahasan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan secara keseluruhan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan sebagai penegakan hukum jangka panjang. Selain itu, penelitian ini menggunakan literature review sehingga tidak mengambil pandangan langsung dari pelaku di lapangan, seperti guru, siswa, atau aparat penegak hukum, yang dapat memperkaya analisis mengenai penelitian ini. Dengan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode campuran yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencakup analisis teori dan bukti empiris.

D. SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini dan menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum jangka panjang. Melalui kurikulum yang terintegrasi, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang hukum, hak, dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan sikap, nilai, dan

keterampilan yang mendorong peserta didik untuk taat pada aturan serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana preventif yang memperkuat budaya hukum, membentuk warga negara yang beretika, kritis serta memiliki empati hukum sehingga mampu berkontribusi pada terciptanya hukum yang adil, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penguatan implementasi pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan berkomitmen pada penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib, adil dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada teman sejawat serta berbagai pihak yang mendukung kegiatan penelitian ini sehingga mampu dalam menyusun dan menyelesaikan artikel ini dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Amatahir, Z. (2022). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 10, 38–50. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.502>
- Ayane, Z. T., & Mihiret, D. M. (2024). Developing good person and citizen through civic and ethical education in Ethiopia: A content analysis of secondary school textbooks. *Social Sciences and Humanities Open*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100913>
- Hidayati, A. N., & Qur'ani, E. R. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/74886>
- Hurtado, S. (2019). "Now Is the Time": Civic Learning for a Strong Democracy. *Daedalus*, 148(4), 94–107. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01762
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. *Bintang Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430. <https://doi.org/10.36088/bintang.v2i3.995>
- Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/73625>
- Rahmayanti, D. (2020). Kajian Literatur: Analisis Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum. *Seminar Nasional Pendidikan*, 2, 131–137. <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasflkip/article/view/310>
- Sánchez-Agustí, M., & Miguel-Revilla, D. (2020). Citizenship education or civic education? A controversial issue in Spain. *Journal of Social Science Education*, 19(1), 154–171. <https://doi.org/10.4119/jsse-1591>
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidiakn Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1). <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Subagio, T. R., & Trihastuti, M. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Konsep Penegakan Hukum Pada Generasi Muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1718>
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *SCRIPTA Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(2). <https://journal.puskpkum.org/index.php/scripta/article/view/26>
- Syamsuri, A. S., Rukman, A. A., & Anggraeni, A. F. (2025). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia. *Jurnal Restorative*, 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/view/17637>
- Takdir. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9, 79–96. <https://doi.org/10.31293/lgl.v9i1.7885>
- Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>